



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara dan upaya pemberian penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang telah menunjukkan kinerja dan prestasi yang sangat baik perlu diberikan penghargaan berupa Anugerah Aparatur Sipil Negara Berprestasi;
- b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan Anugerah Aparatur Sipil Negara Berprestasi, perlu disusun pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang ...

<https://jdin.bandung.go.id/>

2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan ...

6. [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017](#) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6237) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019](#) tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2012](#) tentang Peningkatan Prestasi Kerja dan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 27);
11. Peraturan ...

11. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08);
12. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 3);
13. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020](#) tentang Penilaian Kinerja (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.

6. Kepala ...

6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
12. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Pejabat Administrasi adalah PNS yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok PNS yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

16. Jabatan ...

16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Prestasi adalah hasil kerja yang dicapai oleh Pegawai Negeri Sipil berupa inovasi, program atau karya cipta guna meningkatkan kinerja dan mewujudkan pemerintahan yang profesional.
18. Hadiah adalah pemberian yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara baik finansial/nonfinansial atas prestasi dan/atau dedikasi kepada Pemerintah Kota Bandung.
19. Inovasi, Program, Karya Cipta atau Inisiatif kerja adalah segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
20. Tim Penilai adalah tim yang bertugas dalam meneliti, menyeleksi dan memilih calon yang akan ditetapkan sebagai ASN yang berprestasi.
21. Seleksi adalah metode dan prosedur yang dipakai oleh Tim Penilai dalam menetapkan ASN Berprestasi.
22. Aparatur Sipil Negara Berprestasi yang selanjutnya disebut ASN Berprestasi adalah ASN yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan prestasi, dedikasi dan loyalitas kepada Pemerintah Daerah.
23. ASN Inspiratif adalah sosok ASN panutan yang dapat mengilhami, menggerakkan, membangkitkan dan mengobarkan semangat bagi diri dan lingkungannya untuk melakukan sesuatu yang positif dan berguna.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bagian ...

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pemilihan dan penetapan ASN Berprestasi.
- (2) Penetapan ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memotivasi ASN guna meningkatkan kinerja dan prestasinya, dalam melaksanakan tugas pemerintahan berupa tugas pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. ASN berprestasi;
- b. tata cara pemilihan ASN berprestasi;
- c. penetapan ASN berprestasi;
- d. pembiayaan;

BAB II
ASN BERPRESTASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Setiap ASN yang memiliki Inovasi, Program, Karya Cipta atau Inisiatif Kerja berkesempatan untuk mengikuti seleksi pemilihan sebagai ASN Berprestasi.

Bagian ...

Bagian Kedua
Kategori dan Peserta

Pasal 5

Penghargaan ASN Berprestasi dibagi menjadi beberapa kategori, terdiri atas:

- a. kategori penghargaan ASN inovatif;
- b. kategori penghargaan ASN Inspiratif;
- c. kategori penghargaan *the future leader*; dan
- d. kategori penghargaan Camat dan Lurah terbaik.

Pasal 6

Peserta ASN Berprestasi dibagi menjadi beberapa kelompok, terdiri atas:

- a. kelompok Jabatan Administrator;
- b. kelompok Jabatan Pengawas;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. kelompok Jabatan Pelaksana.

Pasal 7

Jumlah ASN Berprestasi dari setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 akan dipilih 3 (tiga) ASN Berprestasi terbaik.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 8

Persyaratan ASN Berprestasi adalah:

- a. peserta merupakan ASN Pemerintah Daerah Kota yang taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. setiap unsur penilaian dalam penilaian Prestasi kerja PNS bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

c. memiliki ...

- c. memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun di Pemerintah Daerah Kota terhitung sejak pengangkatan sebagai PNS atau Surat Keputusan Penempatan untuk PNS pindahan;
- d. tidak pernah mendapat hukuman disiplin (ringan/sedang/berat) dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
- e. memiliki inovasi yang dapat diterapkan atau secara nyata telah bermanfaat di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing atau bagi masyarakat;
- f. diusulkan oleh Perangkat Daerah dalam bentuk surat pengajuan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengusulan

Pasal 9

Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan ASN yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKPP dengan melampirkan:

- a. fotokopi Surat Keputusan pengangkatan sebagai ASN dilengkapi dengan Surat Keputusan Perpindahan bagi ASN yang pindah ke Daerah Kota;
- b. fotokopi Surat Keputusan pangkat terakhir;
- c. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir yang bernilai baik;
- d. surat keterangan tidak pernah mendapat hukuman disiplin (ringan/sedang/berat) dalam 3 (tiga) tahun terakhir dari BKPP;
- e. surat pernyataan keaslian Inovasi, Program, Karya Cipta atau Inisiatif Kerja; dan

f. makalah ...

- f. makalah/proposal yang berisi penjelasan Inovasi, Program, Karya Cipta atau Inisiatif Kerja termasuk dokumentasi pemanfaatan atau rancang bangun inovasi paling sedikit 5 (lima) halaman, kertas A4, *font times new roman* ukuran 12 (dua belas) spasi 1,5 (satu koma lima) dan margin atas dan kiri sebesar 4 (empat) *centimeter* serta margin kanan dan bawah sebesar 3 (tiga) *centimeter*.

BAB III

TATA CARA PEMILIHAN ASN BERPRESTASI

Bagian Kesatu

Kriteria Penilaian dan Bobot Penilaian

Pasal 10

- (1) Kriteria dan bobot penilaian ASN Berprestasi terdiri atas:
- a. kriteria penilaian utama dengan bobot 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - b. kriteria penilaian pendukung dengan bobot 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Kriteria penilaian utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah inovasi, terdiri atas:
- a. penguasaan rancang bangun sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. manfaat sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - c. orisinalitas sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - d. efektivitas sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Kriteria penilaian pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pengabdian sebagai ASN;
 - b. berprestasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. penilaian kinerja; dan
 - d. taat aturan disiplin dan kode etik ASN.

Bagian ...

Bagian Kedua
Pemilihan

Pasal 11

- (1) Pemilihan ASN Berprestasi terdiri atas 2 (dua) tahap yaitu :
- a. seleksi administrasi; dan
 - b. uji Inovasi, Program atau Karya Cipta.
- (2) Seleksi administrasi dilaksanakan untuk meneliti dan memeriksa kesesuaian dan keabsahan dokumen persyaratan.
- (3) ASN yang dinyatakan lulus seleksi administrasi harus mengikuti uji Inovasi, Program, Karya Cipta atau Inisiatif Kerja.
- (4) Uji Inovasi, Program, Karya Cipta atau Inisiatif Kerja dilakukan dengan cara:
- a. paparan makalah Inovasi, Program atau Karya Cipta, yang terdiri atas:
 - 1) latar belakang penciptaan Inovasi, Program, Karya Cipta atau Inisiatif Kerja;
 - 2) rencana strategis;
 - 3) pelaksanaan dan penerapan; dan
 - 4) dampak sebelum dan sesudah Inovasi, Program, Karya Cipta atau Inisiatif Kerja.
 - b. wawancara; dan
 - c. observasi lapangan.

BAB IV

HADIAH

Pasal 12

Terhadap ASN Berprestasi diberikan hadiah dalam bentuk finansial/nonfinansial berupa:

- a. piagam penghargaan dari Wali Kota; dan/atau
- b. kesempatan untuk pengembangan kompetensi.

Pasal ...

Pasal 13

Kesempatan untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b berupa kesempatan untuk melaksanakan kursus, sosialisasi dan bimbingan teknis, studi banding, diklat atau *shortcourse* baik di dalam maupun luar negeri.

BAB V

PENETAPAN ASN BERPRESTASI

Pasal 14

- (1) Proses seleksi ASN Berprestasi dilakukan oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Tim Penilai menyusun rangking calon ASN Berprestasi yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pada setiap kategori berdasarkan nilai tertinggi.
- (2) ASN yang mendapatkan rangking 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) ditetapkan sebagai ASN Berprestasi.
- (3) ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 16

Hasil inovasi dari ASN Berprestasi yang telah ditetapkan sebagai pemenang, menjadi hak milik Pemerintah Daerah Kota, untuk digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

BAB ...

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya pelaksanaan pemilihan dan penetapan ASN Berprestasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dibebankan kepada APBD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 November 2020
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 6 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


H. BAMBANG SUHARI, S.H
Pembina Tingkat I
NIP.19650715 198603 1 027